



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 7/HK.01.01/K.SB-08/06/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); dan
 7. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 26/RT.02/SB-08/06/2026 tanggal 03 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- PERTAMA** : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA** : Menunjuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah:
1. Pembina bertugas:
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); dan
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
 2. Penanggung Jawab bertugas:
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); dan
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada Pembina secara berkala.
 3. Sekretaris bertugas:
 - a. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
 - b. Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 4. Anggota bertugas:
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
 - f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
 - i. Melaporkan progres pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA** : Tim Pengelola dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium; dan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 03 Juni 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA,**



AFRIKIMUSMAIDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 7/HK.01.01/K. SB-08/06/2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	AFRIKI MUSMAIDI, S.Pd.I.	KETUA	PEMBINA
2	BAMBANG PUTRA NIKO, S.Pd.	ANGGOTA/KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	PEMBINA
3	NURMAIDI, S.HI.	ANGGOTA/KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMBINA
4	SYAFRIZAL, S.IP.	ANGGOTA/KOORDINATOR DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN	PEMBINA
5	SYAUQI FUADI, S,HI.	ANGGOTA/KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA, DAN INFORMASI	PEMBINA
6	RINALDI, S.Pd., S.H., M.Si.	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
7	RIYAN ALGHI FERMANA, S.IP., M.IP.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI	KETUA
8	NAIMUL QISMAN, S.Hum.	STAF SUBBAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI	ANGGOTA
9	WELLA PUTRI SARI, S.Pd.	STAF SUBBAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI	ANGGOTA

10	ELDO SATRIA PARMA.	STAF SUBBAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI	ANGGOTA
11	HELMI DAHLIA, S.HI.	STAF SUB BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI	ANGGOTA
12	RICKY RISWAN, A.Md.	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
13	LARAS SANDI RIFA, S.H.	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
14	ABDUL MUARIF BERUTU, S.IP.	STAF SUB BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 03 Juni 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA,**



AFRIKI MUSMAIDI